

**JUDUL: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TANAH
GARAPAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM AGRARIA INDONESIA**

Nama: Angelina Tan
Jurusan/ Program Studi: Hukum/Magister Kenotariatan
Pembimbing: Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

ABSTRAK

UUPA dan berbagai peraturan pelaksananya secara implisit membagi status tanah menjadi 2, yaitu tanah hak dan tanah negara. Namun dalam praktek juga ada beberapa macam tanah yang tidak diatur dalam UUPA namun diakui keberadaannya, salah satunya tanah garapan sehingga keberadaannya seringkali menimbulkan sengketa dibidang pertanahan. Dalam prakteknya terdapat banyak kasus mengenai tanah garapan yang didaftarkan oleh pihak lain, karena penggarap atas tanah tersebut tidak mempunyai hak atas tanah sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) UUPA, melainkan hanya berpatokan pada penguasaan secara fisik saja. Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah tanah garapan dapat diterbitkan hak atas tanah berdasarkan hukum Agraria Indonesia dan apakah bentuk perlindungan hukum bagi penggarap suatu tanah garapan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan diperoleh suatu kesimpulan bahwa tanah garapan yang berada diatas tanah negara yang tidak dilekat dengan suatu hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPA dapat diajukan permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat. Pemerintah pada dasarnya telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penggarap yang telah menguasai secara fisik suatu tanah garapan diatas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara berupa hak untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Pelaksanaan pendaftaran tanah akan menghasilkan produk hukum berupa sertifikat yang akan menjadi bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pemilik tanah agar terhindar dari gangguan individu atau kelompok lain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penggarap, Tanah Garapan, Hak Atas Tanah.

**TITLE: LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF CULTIVATED LAND
REVIEWED UNDER INDONESIAN AGRARIAN LAW**

Name: Angelina Tan

Departement/Study Program: Law/Master of Notary

Mentor: Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

ABSTRACT

The UUPA and various implementing regulations implicitly divide the status of land into two, namely private land and state land. However, in practice there are also several types of land that are not regulated in the UUPA but whose existence is recognized, one of which is cultivated land so that its existence often gives rise to disputes in the land sector. In practice, there are many cases regarding cultivated land being registered by other parties, because the cultivator of the land does not have rights to the land as in Article 16 paragraph (1) of the UUPA, but only relies on physical control. The issues that will be discussed are whether land rights can be issued to cultivated land based on Indonesian Agrarian law and what form of legal protection there is for cultivators of cultivated land. The research method is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach, with the conclusion that cultivated land which is on state land which is not attached to a land right based on Article 16 paragraph (1) of the UUPA can submit an application for land rights. land at the local Land Office. The government has basically provided a guarantee of legal protection for cultivators who have physical control of cultivated land on state land which is controlled directly by the state in the form of the right to submit an application for land registration, in accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) PP No. 24 of 1997. The implementation of land registration will produce a legal product in the form of a certificate which will be proof of legal ownership and has legal force as a form of protection provided by the state to land owners to avoid interference from other individuals or groups.

Keywords: Legal Protection, Cultivators, Cultivated Land, Land Rights.